



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG**  
 Jalan Bhakti Husada No. 06 Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**SURVEY PERIZINAN KESEHATAN**

No. Dokumen : 01  
 Tgl Penetapan : 3-1-2022  
 Tgl Revisi : --  
 Tanggal Efektif : --  
 No Halaman :

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor. HK.02.02/Menkes/148/I/2010/ tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor. 389/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Pratik Bidan.
14. Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No. 06 Tahun 2010 Tentang Retribusi Bidang Kesehatan
15. Peraturan Bupati Kepahiang No. 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**PERINGATAN :**

1. Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan
2. Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala.

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah :  
 Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

**PENCATATAN/ PENDATAAN:**

1. Diproses dengan Kajian Tim Teknis
2. Rekomendasi/Izin ditandatangani oleh Sekretaris atau Kepala Bidang yang membidangi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
3. Alur dan Mekanisme Perizinan terlampir

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari DPMPTSP untuk melakukan Survey dan Rekomendasi Perizinan</li> <li>2. Fotocopi Berkas Permohonan Izin Praktik atau Izin Sarana kesehatan</li> <li>3. Disposisi dari Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang</li> <li>4. Surat Tugas dari Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang</li> </ol>	DPMPTSP, Tim Perizinan yang telah di berikan SK	Laporan Hasil Survey, Berita Acara dan Rekomendasi Perizinan	Tanpa Biaya	6 (Enam) hari Kerja terhitung sejak berkas lengkap	Komputer, ATK, Papan LJK, Surat Tugas dan SPPD, Instrumen Survey.

DISETUJUI OLEH :  
**KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN KEPAHIANG,**  
  
**H. TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si**  
 Pembina Tk. I NIP: 19700127 198903 1 001

# PROSEDUR SURVEY PERIZINAN KESEHATAN

